

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada dunia bisnis yang semakin kompleks, penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau sering disebut sebagai *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi salah satu isu utama dalam memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan. *Good Corporate Governance* (GCG) adalah kunci keberhasilan perusahaan dalam mencapai keuntungan jangka panjang dan mempertahankan daya saing di pasar global (Djati & Susilowati, 2022). Di Indonesia, penerapan GCG menjadi perhatian khusus karena banyaknya tantangan dalam mencapai standar internasional. Hal ini tercermin dalam laporan *CG Watch* 2023 yang dirilis oleh *Asian Corporate Governance Association* (ACGA) dan *Credit Lyonnais Securities Asia* (CLSA) pada 12 Juni 2024.

Gambar 1.1
Peringkat *Good Corporate Governance* Tahun 2023

CG Watch 2023 market rankings and scores (%)				
Market	Previous ranking	2023	2020	Change vs 2020 (ppt)
1. Australia	1	75.2	74.7	+0.5
2. Japan	=5	64.6	59.3	+5.3
=3. Singapore	=2	62.9	63.2	-0.3
=3. Taiwan	4	62.8	62.2	+0.6
5. Malaysia	=5	61.5	59.5	+2.0
=6. Hong Kong	=2	59.3	63.5	-4.2
=6. India	7	59.4	58.2	+1.2
8. Korea	9	57.1	52.9	+4.2
9. Thailand	8	53.9	56.6	-2.7
10. China	10	43.7	43.0	+0.7
11. Philippines	11	37.6	39.0	-1.4
12. Indonesia	12	35.7	33.6	+2.1

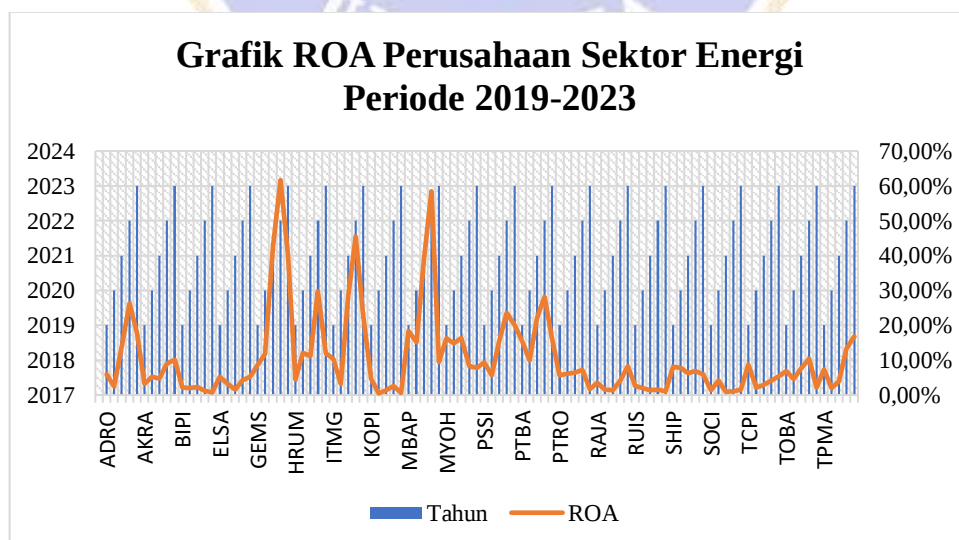
Sumber: *Asian Corporate Governance Association* (ACGA) 2023

Indonesia menempati peringkat terakhir berdasarkan survei *CG Watch* 2023, sama seperti dalam laporan tahun 2020, dengan skor keseluruhan 35,7%. Meskipun mengalami peningkatan sebesar 2,1%, pencapaian ini masih tergolong

rendah dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia. Skor ini jauh tertinggal dibandingkan Singapura (62,9%), Malaysia (61,5%), dan Thailand (53,9%) (ACGA, 2024). Posisi ini menunjukkan bahwa penerapan GCG di Indonesia masih memerlukan perbaikan besar untuk menghadapi tekanan global dan memastikan daya saing perusahaan.

Peringkat rendah Indonesia mencerminkan tantangan dalam tata kelola perusahaan, terutama dalam kredibilitas regulasi dan penegakan hukum. Singapura dan Malaysia memiliki regulasi yang lebih ketat serta pendanaan yang memadai bagi regulator, sementara Indonesia masih menghadapi kendala dalam independensi dan kapasitas penegakan aturan. Dibandingkan Filipina, Indonesia memiliki keterbatasan sumber daya yang serupa, tetapi masih tertinggal dari Thailand yang memiliki sistem regulasi lebih matang. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat peran regulator, meningkatkan transparansi, dan memastikan independensi serta pendanaan yang memadai seperti yang telah diterapkan di negara-negara dengan tata kelola terbaik.

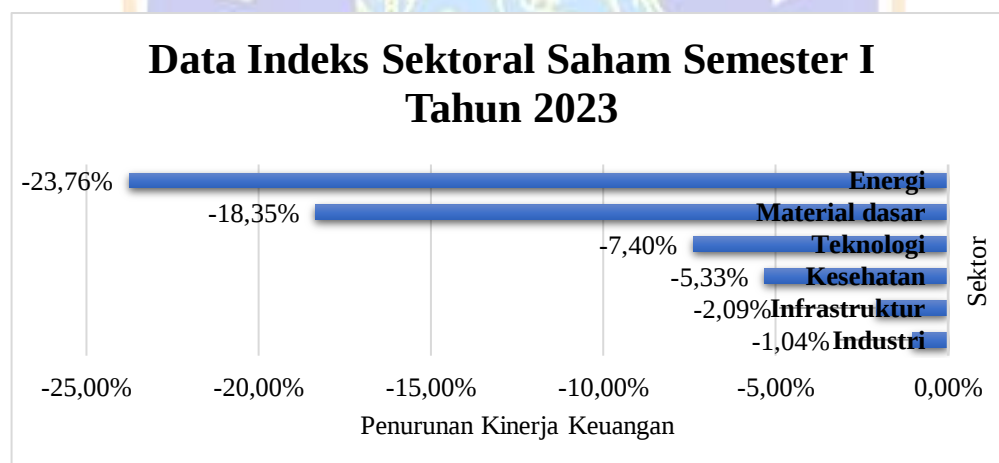
Gambar 1.2
Grafik ROA Perusahaan Sektor Energi Periode 2019-2023



Sumber: Bursa Efek Indonesia 2023

Fenomena buruknya penerapan GCG di Indonesia juga terlihat dari kinerja sektor energi. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan adalah *Return on Assets* (ROA), yang mengukur seberapa efisien perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan laba. Selama periode 2019–2023, kinerja keuangan sektor energi menunjukkan pola yang fluktuatif. Berdasarkan data pada Gambar 1.2 yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI), terlihat bahwa beberapa perusahaan dalam sektor energi mengalami ketidakstabilan dalam perolehan ROA dari tahun ke tahun. Fluktuasi ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam pengelolaan aset dan efisiensi operasional, yang dapat menjadi indikasi dari kurang optimalnya penerapan prinsip-prinsip GCG.

Gambar 1.3
Data Indeks Sektoral Saham Semester I Tahun 2023



Sumber: Bursa Efek Indonesia 2023

Selain itu, berdasarkan data indeks sektoral saham semester pertama tahun 2023 pada Gambar 1.3, diketahui bahwa sektor energi mencatat penurunan kinerja sebesar (-23,76%), menempatkannya sebagai sektor dengan kinerja terburuk dibandingkan sektor lain seperti sektor material dasar (-18,35%), sektor teknologi (-7,40%), sektor kesehatan (-5,33%), sektor infrastruktur (-2,09%), dan sektor

industri (-1,04%) (IDX.COM, 2023). Penurunan ini mencerminkan sentimen negatif investor terhadap prospek sektor energi di Indonesia. Padahal sektor energi ini memegang peranan strategis dalam perekonomian nasional. Perusahaan sektor energi merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang minyak, gas, batu bara, listrik dan lain-lain (Ahmadi dkk., 2024). Sektor ini menjadi salah satu kontributor utama bagi pendapatan negara melalui ekspor dan penyediaan kebutuhan energi domestik. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, sektor energi mengalami berbagai tantangan signifikan yang mempengaruhi kinerja keuangan dan keberlanjutan perusahaan di dalamnya.

Salah satu tantangan utama adalah fluktuasi harga komoditas energi yang tidak stabil, seperti batu bara, minyak dan gas. Penurunan harga komoditas ini menyebabkan penurunan laba bersih di sejumlah perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Parera & Purwatiningsih, 2024). Pada tahun 2019, harga batu bara di Indonesia merosot tajam lebih dari 30% sejak awal tahun hingga akhir Agustus yang turut berdampak pada kinerja perusahaan di sektor ini (Citradi, 2020). Penurunan harga minyak pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19 memberikan tekanan tambahan pada sektor energi. Pembatasan aktivitas ekonomi dan mobilitas selama pandemi menyebabkan konsumsi energi, termasuk bahan bakar minyak (BBM) menurun drastis (Umah, 2021). Hal ini berujung pada kelebihan pasokan minyak mentah di pasar global, yang mengakibatkan harga minyak mentah dunia anjlok. Penurunan permintaan energi tersebut berdampak langsung pada penurunan produksi dan pendapatan perusahaan sektor energi.

Selain tantangan tersebut, sektor energi juga dihadapkan pada tuntutan global untuk melakukan transisi energi menuju pemanfaatan sumber energi yang

lebih bersih dan berkelanjutan. Melalui *Paris Agreement*, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengatasi perubahan iklim dengan menargetkan emisi nol atau *Net Zero Emission* (NZE) (Safutri dkk., 2023). Indonesia sendiri telah menetapkan target *Net Zero Emission* (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat, sebagaimana disampaikan oleh Presiden ketujuh Indonesia yakni Bapak Joko Widodo (Pribadi, 2022). Upaya ini membutuhkan investasi besar dalam pengembangan teknologi energi terbarukan serta infrastruktur pendukungnya, yang menambah tekanan pada perusahaan energi tradisional.

Relevansi transisi energi terhadap penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi sangat penting dalam memastikan keberlanjutan sektor energi. GCG yang baik dapat membantu perusahaan sektor energi menghadapi tantangan transisi ini melalui pengelolaan risiko yang efektif, transparansi dalam pengambilan keputusan, dan peningkatan akuntabilitas terhadap para pemangku kepentingan. Namun, buruknya penerapan GCG di Indonesia masih menjadi masalah utama yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk merespons tuntutan perubahan. Fenomena ini menekankan pentingnya penerapan GCG di sektor energi untuk memberikan solusi atas berbagai tantangan, sekaligus mendukung keberlanjutan dan daya saing perusahaan energi di masa depan.

Menurut Syahputri & Saragih (2024), *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui pemantauan kinerja manajemen serta menjamin akuntabilitas manajemen kepada para pemegang saham. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), implementasi GCG mencakup lima prinsip utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk menciptakan

struktur manajemen yang efisien, melindungi hak pemegang saham, serta meningkatkan kepercayaan investor. Pentingnya penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam menciptakan manajemen yang transparan dan akuntabel, dapat dilihat dari banyaknya penelitian yang telah mengkaji dampak GCG terhadap kinerja keuangan perusahaan di berbagai sektor.

Kinerja keuangan merupakan salah satu alat ukur yang digunakan oleh para pengguna laporan keuangan untuk mengukur atau menentukan seberapa baik pertumbuhan suatu perusahaan (Titania & Taqwa, 2023). Selain *Good Corporate Governance*, adapun beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan, yaitu struktur modal, ukuran perusahaan, dan total aset *turnover* (Sriwiyanti dkk., 2021). Akan tetapi, penelitian ini hanya memfokuskan pada variabel *Good Corporate Governance*, karena dalam penelitian Markonah dan Prasetyo (2022) dijelaskan bahwa *Good Corporate Governance* merupakan faktor dominan yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi kinerja keuangan melalui pertumbuhan aset perusahaan. Sementara itu, pada perusahaan sektor energi, evaluasi terhadap sistem dan mekanisme GCG perlu dilakukan agar penerapannya dapat ditingkatkan. Akibatnya, evaluasi ini dapat memberikan sinyal positif kepada investor, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kinerja keuangan dan nilai perusahaan.

Menurut perspektif teori keagenan (*agency theory*), hubungan antara pemegang saham (prinsipal) dan manajemen (agen) sering kali menghadirkan masalah keagenan, seperti asimetri informasi (Lesmono & Siregar, 2021). Teori keagenan memberikan kerangka untuk memahami bagaimana mekanisme pengawasan dan insentif dapat dirancang untuk memitigasi konflik tersebut. Pada

konteks ini, teori keagenan menjadi landasan penting untuk menganalisis hubungan antara pemegang saham (prinsipal) dan manajemen (agen). Teori ini juga menyatakan bahwa konflik kepentingan antara agen dan prinsipal dapat menyebabkan masalah keagenan, seperti pengambilan keputusan yang tidak efisien dan penurunan kinerja perusahaan. Implementasi GCG bertujuan untuk meminimalkan masalah keagenan melalui mekanisme pengawasan yang efektif dan insentif yang sesuai untuk menyelaraskan kepentingan kedua belah pihak.

Kajian teoritis dan penelitian terdahulu mendukung relevansi teori keagenan dalam menganalisis kinerja keuangan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Jensen dan Meckling (1976) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dapat membantu menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham, sedangkan kepemilikan institusional memiliki peran yang sangat penting dalam meminimalkan konflik keagenan antara manajer dan pemegang saham. Penelitian lain menurut Stiles dan Taylor (2001) mengungkapkan bahwa tingginya proporsi komisaris independen akan meningkatkan kinerja keuangan, hal ini dikarenakan komisaris independen berpikir lebih objektif dibanding dewan komisaris dan direksi (Putra, 2015).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti terdorong untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan dengan meneliti variabel proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional. Selain itu, penelitian ini juga diperkuat oleh adanya *research gap* atau kesenjangan penelitian, yaitu perbedaan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan keberagaman temuan. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan guna memperoleh validitas yang lebih kuat dan pemahaman

yang lebih mendalam mengenai hubungan antara faktor-faktor tata kelola perusahaan dan kinerja keuangan.

Penelitian terkait pengaruh dewan komisaris independen terhadap kinerja keuangan pernah dilakukan oleh Margaret & Daljono (2023) dengan hasil yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Titania & Taqwa (2023) dengan hasil yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini menandakan bahwa hasil penelitian Titania & Taqwa (2023) tidak sejalan dengan hasil penelitian dari Margaret & Daljono (2023).

Penelitian terkait pengaruh kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional pernah dilakukan oleh Khasanah dkk. (2023) dengan hasil yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Meskipun demikian, terdapat inkonsistensi dalam temuan ini seperti yang ditunjukkan oleh penelitian serupa yang dilakukan oleh Widyati (2013), yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Akan tetapi, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini juga menunjukkan bahwa hasil penelitian Widyati (2013) tidak sejalan dengan hasil penelitian dari Khasanah dkk. (2023).

Berdasarkan hasil *research gap* di atas, diperlukan adanya penelitian lanjutan terhadap variabel dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan. Mengacu pada temuan-temuan tersebut, penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi masalah utama

yang menjadi fokus, yaitu bagaimana GCG dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan di sektor energi. Variabel-variabel tersebut menjadi dasar untuk mengukur hubungan antara tata kelola perusahaan dan kinerja keuangan secara empiris. Ketiga variabel tersebut dipilih untuk menguji bagaimana GCG dapat menjadi faktor penting dalam memitigasi masalah kinerja keuangan yang dihadapi oleh sektor energi di Indonesia.

Penelitian ini mengukur kinerja keuangan menggunakan *Return on Assets* (ROA) karena dianggap sebagai indikator yang komprehensif dalam mengukur tingkat pengembalian dari hutang dan modal secara menyeluruh, serta menjadi rasio utama yang mendapat perhatian dari investor (Candradewi & Sedana, 2016). Pemilihan ROA sebagai indikator kinerja keuangan dalam penelitian ini didasarkan pada relevansinya dalam mengukur profitabilitas internal perusahaan, terutama di tengah kinerja buruk sektor energi yang tercermin dalam indeks sektoral saham pada semester I tahun 2023. Indeks sektoral saham mencerminkan sentimen pasar terhadap prospek perusahaan, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal seperti fluktuasi harga energi global, transisi menuju energi hijau, serta ketidakpastian ekonomi. Maka dari itu, ROA memberikan gambaran lebih spesifik mengenai bagaimana perusahaan memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan laba, sehingga lebih sesuai untuk mengukur efektivitas penerapan GCG.

Perusahaan sektor energi dapat meningkatkan implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) untuk memperbaiki kinerja keuangan dengan meningkatkan proporsi dewan komisaris independen yang dapat memperkuat pengawasan manajemen. Selain itu, adanya kepemilikan manajerial dapat menyelaraskan kepentingan manajer dan pemegang saham, serta kepemilikan

institusional yang lebih besar dapat memperkuat kontrol terhadap perusahaan dan mendorong transparansi. Perusahaan juga perlu meningkatkan keterbukaan informasi untuk mengurangi asimetri informasi serta mengadopsi kebijakan keberlanjutan guna menjaga daya saing jangka panjang. Melalui optimalisasi GCG, perusahaan sektor energi dapat meningkatkan profitabilitas dan memperkuat kepercayaan investor sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Candradewi & Sedana (2016) dengan memperbarui objek penelitian, yakni sektor energi, serta memperpanjang periode penelitian mencakup tahun 2019 hingga 2023. Periode 2019-2023 merupakan tahun-tahun krusial yang mencakup berbagai dinamika ekonomi global dan nasional yang signifikan, khususnya di sektor energi. Pada periode ini, terjadi beberapa peristiwa penting seperti fluktuasi harga komoditas energi yang ekstrem, dampak pandemi COVID-19 terhadap penurunan permintaan energi global pada tahun 2020, upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi yang dimulai pada tahun 2021, serta adanya transisi energi berkelanjutan untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan. Perubahan-perubahan ini menciptakan tantangan sekaligus peluang baru bagi perusahaan sektor energi, khususnya terkait penerapan GCG dalam menghadapi tekanan finansial, operasional, dan keberlanjutan.

Berdasarkan pada uraian latar belakang dan fenomena yang terjadi, maka motivasi penelitian ini adalah untuk memahami peran GCG dalam membantu perusahaan energi menghadapi tantangan finansial dan tata kelola, terutama di tengah fluktuasi harga energi global, transisi energi, dan dampak pandemi COVID-19 yang menekan profitabilitas perusahaan. Sementara itu, urgensi penelitian ini

terletak pada pentingnya penanganan isu lemahnya tata kelola perusahaan di sektor energi. Jika dibiarkan, masalah ini dapat berdampak pada penurunan daya saing perusahaan, terhambatnya arus investasi, serta melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui penurunan kinerja sektor energi dan krisis tata kelola yang terjadi, penelitian ini berkontribusi dalam mengisi kesenjangan penelitian serta memberikan wawasan bagi perusahaan, regulator, dan investor dalam memperbaiki tata kelola sektor energi di masa depan. Maka dari itu, judul yang diajukan oleh penulis adalah **“Analisis Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Periode 2019-2023”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah penelitian di atas, maka dapat diidentifikasi masalah yang timbul, yaitu sebagai berikut:

1. Indonesia berada pada peringkat terakhir di ASEAN dalam penerapan standar internasional *Good Corporate Governance* (GCG).
2. Sektor energi merupakan sektor dengan kinerja terburuk berdasarkan data indeks sektoral saham BEI tahun 2023
3. Sektor energi mengalami fluktuasi harga komoditas energi yang tidak stabil.
4. Pembatasan aktivitas ekonomi dan mobilitas selama pandemi menyebabkan konsumsi energi menurun drastis.
5. Tuntutan global untuk melakukan transisi energi menuju pemanfaatan sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.

1.3 Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini, penulis berfokus untuk mengkaji pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan objek penelitian yakni perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2019-2023. Penelitian ini hanya mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan melalui rasio profitabilitas yaitu *Return on Assets* (ROA). Fokus penelitian ini terbatas pada karakteristik GCG, meliputi proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional. Informasi terkait variabel independen diperoleh penulis melalui *annual report* dan laporan keuangan perusahaan yang diterbitkan secara berturut-turut pada periode 2019-2023.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan sektor energi?
2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan sektor energi?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan sektor energi?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh signifikan proporsi dewan komisaris independen terhadap kinerja keuangan pada perusahaan sektor energi.
2. Untuk menganalisis pengaruh signifikan kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan pada perusahaan sektor energi.
3. Untuk menganalisis pengaruh signifikan kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan pada perusahaan sektor energi.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris terkait teori keagenan, terutama dalam konteks sektor energi yang padat modal dan rentan terhadap konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Melalui pengujian proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional sebagai mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG), penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana GCG dapat mengurangi konflik keagenan dan meningkatkan efisiensi pengelolaan aset, yang diukur melalui *Return on Assets* (ROA).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Manajemen Perusahaan

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi kepada pihak manajemen perusahaan mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap kinerja keuangan perusahaan. Artinya, manajemen perusahaan

harus mengetahui pentingnya tata kelola perusahaan yang baik untuk mencegah terjadinya manipulasi laporan keuangan perusahaan.

b. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada para investor sebelum menanamkan modalnya pada suatu perusahaan. Melalui pemahaman terkait pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan, investor dapat lebih selektif dalam memilih perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik. Hal ini dapat membantu dalam mengantisipasi risiko terkait perusahaan yang mungkin memiliki tata kelola yang buruk, yang pada akhirnya dapat merugikan serta mempengaruhi keputusan investasi jangka panjang.

c. Bagi Regulator

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi regulator, seperti Bursa Efek Indonesia (BEI) dan otoritas pengawas pasar modal, dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan sektor energi. Melalui pemahaman pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap kinerja keuangan, regulator dapat mengembangkan regulasi yang mendorong pengungkapan lebih rinci terkait kepemilikan institusional, efektivitas dewan komisaris independen, serta mekanisme pengawasan yang lebih ketat.

d. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan serta pengetahuan penulis terkait pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap kinerja keuangan perusahaan, serta sebagai latihan dan penerapan disiplin ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan.